



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LI.M, beralamat di Jl. Retno Dumilah Gg Pengging 7, Rt 029 Rw 009, Kel / Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H., M.H., Erni Lestari, S.E., S.H., Rio Viktor Simare Mare, S.H., Advokat & Konsultan Hukum "Law Office Djumantara Justitia" beralamat di Perumahan Soka Asri Permai AB-10 Kadisoka, Rt. 016 Rw. 003, Kel / Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum No.71/HK/II/SK.PDT/2021/PN Smn., tanggal 21 Januari 2021 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

l a w a n

Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 1, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggoro Bakti Setyawan, SH., Advokat pada Kantor AB Law & Partners beralamat di Jl. Indrakila No.38, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Dr. Benedictus Renny See, SH., SE., MH., Dr. Agustinus B. Parera, SE., SH., MM., MH., CFP., Beja WTP., SH., M.H.LI., CTL., CLA., CPCLE., CCCLE., Advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berkantor di Jl. Proklamasi No.1, Babarsari, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum No.102/HK/II/SK.PDT/2021/PN Smn., tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Februari 2021 Nomor :0027/J.10/UP45/II/2021 Kuasa Tergugat telah digantikan menjadi Anggoro Bakti Setyawan, SH., Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor AB Law & Partners beralamat di Jl. Indrakila No.38, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Dr. Benedictus Renny SEE, SH., SE., MH., Advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berkantor di Jl. Proklamasi No.1, Babarsari, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum No.126/HK/II/SK.PDT/2021/PN Smn., tanggal 09 Februari 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Dosen Fakultas Hukum di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) : 0520038701 ;
2. Bahwa di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, PENGGUGAT berstatus Dosen Tetap dengan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor : 078/Yysn/UP/IX/2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 01 September 2014;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan Sertifikasi Dosen Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor Registrasi : 19105100402966 ;
4. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum, PENGGUGAT adalah juga sebagai Pejabat Struktural yaitu Ketua Program Studi Hukum yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 100/SK.Rek/UP/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 dengan masa jabatan sejak 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain sebagai Dosen Pengajar dan memiliki Jabatan Struktural PENGGUGAT juga diamanahi jabatan fungsional sebagai anggota Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan dasar Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor : 039/SK.Yysn/UP/IX/2018 tentang Pengangkatan Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 27 September 2018. Lebih jelasnya dalam bagan susunan Senat Universitas Proklamasi 45 PENGGUGAT (Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LL.M) tertulis di nomor urut 25 ;
6. Bahwa PENGGUGAT selama menjalankan profesinya sebagai pengajar dan Pejabat Fungsional di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah menunjukkan kinerja yang baik dan komitmen yang maksimal dalam mengabdikan, dibuktikan dengan turut berperannya PENGGUGAT dalam memajukan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan memiliki tiga peran yaitu Dosen Pengajar, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan berbagai pencapaian prestasi ketika mengemban jabatan Struktural yaitu Ketua Program Studi Hukum antara lain :
 - 1) Pada Tahun 2018 menaikkan Akreditasi Fakultas Hukum yang sebelumnya terakreditasi C menjadi terakreditasi B;
 - 2) Menyusun buku panduan akademik Program Studi Hukum;
 - 3) Menyusun SOP pelayanan Program Studi (pengisian KRS, Pengajuan judul skripsi, mengadakan seminar proposal, ujian pendadaran, Dispensasi pembayaran);
 - 4) Menyusun Panduan Skripsi
 - 5) Menyusun kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 6) Mendapatkan Hibah Penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - 7) Menyusun Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 PENGGUGAT ikut ambil bagian sesuai tugas dan fungsinya ketika diadakan rapat manajemen dengan materi pembahasan bertema kondisi krisis yang sedang dialami kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ditengah pandemi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dahulu disebut OSPEK. Berkaitan dengan pembahasan kondisi krisis kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ditengah pandemi, pihak manajemen kampus menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dalam menghadapi krisis dengan opsi kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan sebagian komponen gaji, dan pengurangan karyawan dengan cara pemutusan hubungan kerja meskipun belum habis masa kontrak. Berdasarkan permasalahan tersebut, khusus permasalahan krisis kampus disepakati untuk diangkat ke forum rapat Senat dengan tujuan mencari solusi bersama;

8. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 PENGUGAT yang juga adalah Anggota Senat Universitas bersama Anggota Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta lainnya mengadakan Rapat Senat yang antara lain membahas mengenai krisis kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yaitu :

- 1) Bahwa dalam rapat ini disampaikan oleh Rektor jumlah karyawan dan dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebelum Covid 19 per-Maret 2020 sebanyak 135 orang (73 orang dosen dan 62 orang karyawan) namun sampai pada 07 September 2020 menjadi 98 orang (60 orang dosen dan 38 orang karyawan). Hal ini salah satu penyebab pelayanan operasional kampus tidak bisa berjalan secara optimal ;
- 2) Bahwa ketika Rapat Senat berjalan dan masuk ke dalam sesi penjelasan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh bagian keuangan terdapat rekap pengeluaran rutin bulanan yang disebut sebagai **Management Fee** untuk Kantor Jakarta (Yayasan) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan pembayaran beban bunga hutang sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) per bulan. Selain dalam pemaparan data pada Rapat Senat tersebut, pada Laporan Keuangan perbulan yang dikirim ke Email Wakil Rektor II Dewi Handayani Harahap, M.Psi juga menjelaskan adanya **Management Fee**. Berdasarkan hal tersebut Forum Senat (termasuk di dalamnya PENGUGAT sebagai Anggota Senat) mempertanyakan kepada Rektor (TERGUGAT) sebagai penanggung jawab tertinggi dalam manajemen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tentang pengeluaran tidak wajar ini, disebut tidak wajar karena istilah **Management Fee** tidaklah dikenal dalam dunia pendidikan dalam bentuk badan hukum Yayasan. Hal ini tidak sesuai dengan **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**. Selain itu, berdasarkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** hal tersebut tidak diperkenankan. **Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun**

Halaman 4 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat “Nirlaba” ditegaskan kembali pada Pasal 63 tentang otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu : (a) akuntabilitas (b) transparansi (c) nirlaba (d) penjaminan mutu (f) efektifitas dan efisiensi. Artinya prinsip kegiatan dan tujuan pendidikan tidak untuk mencari laba dan harus dikelola dengan transparan, akuntabel, efektifif dan efisien maka ketika ditemukan pengeluaran tidak wajar maka berdasarkan Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Senat berwenang mempertanyakan hal tersebut kepada Rektor. Tentang Kewenangan Senat tersebut diatur pada Pasal 41 Ayat (6) huruf J, Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berbunyi “Senat memiliki kewenangan membahas dan memberikan pertimbangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor” ;

- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Senat bersepakat untuk melakukan pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat untuk bersama-sama dengan pihak Manajemen mencari solusi atas kondisi tersebut. Hal ini didasarkan **karena posisi Ketua Senat dan Rektor dijabat oleh orang yang sama sehingga Senat sepakat perlu memilih Ketua dan Sekertaris yang baru ;**
- 4) Bahwa selanjutnya disepakati untuk dilaksanakannya Rapat Senat lanjutan pada hari Kamis, 10 September 2020 Pukul 09.00 WIB dengan agenda tunggal pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dengan usulan nama sementara yang disepakati yaitu :
 - I. Drs. Oberlin Silalahi, M.Si
 - II. Sukirno, S.H.,M.H
 - III. Sari Wulandari H, S.T.,M.Sc
 - IV. Drs. Teguh Budi Prasetyo, M.Si
9. Bahwa pada tanggal 09 september 2020 Pukul 20.30 WIB Rektor membuat pemberitahuan pembatalan Rapat Senat tanggal 10 September atas arahan Yayasan ;
10. Bahwa Rapat Senat tanggal 10 September 2020 tetap diadakan dengan agenda (a) penjelasan permohonan pembatalan Rapat Senat oleh Ketua Yayasan (b) tanggapan dari Senat terkait penjelasan Ketua Yayasan (C) pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat yang akhirnya berdasarkan Musyawarah Mufakat disepakati Ketua Senat yang terpilih adalah Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oberlin Silalahi, M.Si dan Sekertaris yang terpilih adalah Sari Wulandari H, S.T. dan laporan hasil pemilihan dan permohonan pengesahan tersebut disampaikan oleh Senat kepada Ketua Yayasan melalui email dan surat resmi yang dikirim melalui pos ;

11. Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan tersebut, **Senat mengirimkan Surat Pernyataan tidak percaya terhadap kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui surat resmi bernomor : 003/j.10/SNT/IX/2020 kepada Ketua Yayasan ;**
12. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Ketua Yayasan mengirimkan surat kepada seluruh anggota Senat termasuk PENGGUGAT yang menandatangani surat pernyataan Tidak Percaya terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (TERGUGAT) bernomor : 003/j.10/SNT/IX/2020 kepada Ketua Yayasan. Surat dari Yayasan tersebut yaitu: **(a) surat peringatan sebagai Senat (b) surat peringatan sebagai Pejabat Struktural (c) surat pemanggilan (d) surat pernyataan ;**
13. Bahwa **PENGUGAT menerima Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Struktural yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor : 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 18 Desember 2020 yang memutuskan memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 ;**
14. Bahwa dalam Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan tersebut pada angka 2 tertulis bahwa Rektor maupun Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah melakukan pembinaan kepada PENGUGAT serta telah dilakukan penelitian oleh Tim Bidang Sumber Daya Manusia Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; bahwa TERGUGAT telah melakukan berbagai pelanggaran disiplin kepegawaian serta melanggar Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sehingga tidak layak menduduki jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ;
15. Bahwa PENGUGAT keberatan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan tersebut dengan alasan telah dilakukan pembinaan, karena faktanya sampai dengan Gugatan ini diajukan PENGUGAT **tidak pernah**



mendapatkan pembinaan dari Rektor maupun Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ;

16. Bahwa selain tertulis telah dilakukan pembinaan dalam Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan tersebut juga dituliskan alasan pelanggaran disiplin kepegawaian serta melanggar Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sehingga PENGGUGAT tidak layak menduduki jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, namun yang menjadi pertanyaan **ketidak layakan seperti apa yang dimaksud oleh TERGUGAT ?**, karena faktanya antara bulan September s.d Desember 2020 PENGGUGAT sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah berprestasi antara lain telah membawa Program Studi Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mendapatkan hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari 4 (Empat) Program Studi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang mengajukan hanya lolos 3 (Tiga) Program Studi termasuk salah satunya Program Studi Hukum dan salah satu kriterianya adalah Program Studi harus sudah mempunyai kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menyusun kurikulum KKNI Program Studi Hukum menjadi Program Studi ke 3 (Tiga) yang menyusun diantara 9 (Sembilan) Program Studi yang ada di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Bulan September s.d mendapat hibah MBKM, tanggal 10 Desember 2020 Up Load Laporan Akhir MBKM sudah jadi Kurikulum tinggal Aplikasi. Akan tetapi kemudian tanggal 18 Desember 2020 Surat Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 dilayangkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT **tidak layak**, alasan TERGUGAT yang sangat tidak mendasar, subjektif dan mengada-ada ;
17. Bahwa **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 58 ayat (2)** menyebutkan : *bahwa fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam **STATUTA** Perguruan Tinggi dan dipertegas lagi pada **Pasal 61 ayat (3)** Organisasi penyelenggara Perguruan tinggi diatur dalam **STATUTA** Perguruan Tinggi ;*
18. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi** yang berlaku sebagai dasar aturan organisasi di Universitas Proklamasi 45 adalah STATUTA 2013 ;



19. Bahwa berdasarkan **Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta** menyatakan **"Kewenangan Rektor dalam mengangkat dan/atau memberhentikan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus melalui pertimbangan Senat Fakultas"**.
20. Bahwa TERGUGAT sebelum memberhentikan PENGGUGAT sebagai Ketua Program Studi Hukum **tidak pernah meminta pertimbangan Senat Fakultas**;
21. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai **Ketua Program Studi Hukum** telah dengan sengaja **melanggar** Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi **"Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain"**.
22. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai **Ketua Program Studi Hukum**, TERGUGAT juga telah dengan sengaja melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang berbunyi:
- 1) Dosen **berhak mendapatkan perlindungan hukum** dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau **perlakuan tidak adil dari pimpinan perguruan tinggi**, mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain;
 - 2) Dosen **berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan atau pelanggaran lain yang dapat menghambat dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya**;
 - 3) Dosen **berhak mendapatkan perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja dari penyelenggara pendidikan tinggi** atau satuan pendidikan tinggi terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
23. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Rektor Nomor : 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 telah melanggar **Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 Universitas**



Proklamasi 45 Yogyakarta sehingga Surat Keputusan Rektor Nomor : 85/SK.Rek/UP/XII/2020 adalah **Cacat Prosedural dan Tidak Sah**;

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam memberhentikan PENGGUGAT yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum tanpa pertimbangan Senat Fakultas bukan hanya telah melanggar ketentuan **Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**, akan tetapi TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan **Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen** dan **Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen**, oleh karenanya perbuatan TERGUGAT adalah cacat prosedural dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" ;
26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah berakibat menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, kerugian tersebut berupa :

1) Kerugian Materiil :

- Berupa (Tunjangan Jabatan sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum + Tunjangan Pulsa) x 9 Bulan (masa jabatan dalam SK Pengangkatan sampai dengan September 2021, sedangkan SK Pemberhentian Desember 2020) ;
- Apabila dijumlah (Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) + (Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)) x 9 = Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Selain kerugian tersebut di atas PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang untuk Biaya Advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Kerugian materiil PENGGUGAT : Rp. 2.700.000,- + Rp. 25.000.000., = Rp. 28.600.000., (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

2) Kerugian Immateriil :

Berupa ketidaknyamanan hidup PENGGUGAT selama ini dikarenakan Pemberhentian Jabatan secara tiba-tiba dan tanpa prosedural yang benar telah memperburuk citra PENGGUGAT di kalangan rekan-rekan akademisi dan membuat profesionalitas PENGGUGAT dipertanyakan kalangan akademisi dimana PENGGUGAT sering diminta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisi materi, Workshop, seminar dan diklat yang tentunya selama ini dapat menambah penghasilan PENGUGAT. Disebabkan pemberhentian jabatan oleh pihak Yayasan yang semena-mena membuat PENGUGAT diragukan kapasitasnya sebagai pemateri oleh relasi PENGUGAT yang akhirnya mengurangi pendapatan PENGUGAT, ditambah lagi tekanan Psikis yang dialami PENGUGAT karena kecewa dan sedih atas pemberhentian jabatan yang dilakukan TERGUGAT dengan mengesampingkan aturan yang tertuang dalam Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kerugian Immateriil PENGUGAT tidak dapat dinilai, namun bila diperkirakan dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

27. Bahwa agar dipatuhinya putusan ini dengan baik oleh TERGUGAT maka wajar dan beralasan apabila PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, jika TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan TERGUGAT memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan perkara ini ;
28. Bahwa untuk menjamin hak PENGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan Putusan Perkara ini, PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Sleman meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik harta tetap maupun harta bergerak yang jenis dan jumlahnya akan PENGUGAT ajukan dikemudian hari ;
29. Bahwa Gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti otentik sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik harta tetap maupun harta bergerak ;
3. Menyatakan menurut hukum, Surat Keputusan Rektor Nomor: 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 adalah **Cacat Prosedural dan Tidak Sah** ;
4. Menyatakan menurut Hukum Surat Keputusan Rektor Nomor : 100/SK.Rek/UP/IX/2017 dengan masa jabatan tertera dalam Surat Keputusan Sampai 11 September 2021 adalah **Sah dan tetap berlaku** ;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah memberhentikan PENGUGAT dari jabatan sebagai Ketua Program Studi Hukum adalah **cacat prosedural** dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (On-rechtmatigedaad)** ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar **Ganti Kerugian** kepada PENGUGAT berupa :
 - 1) **Kerugian Materiil** : Sebesar Rp. 28.600.000., (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) **Kerugian Immateriil** : Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, jika TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
8. Menyatakan secara hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun TERGUGAT menyatakan Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo S.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan terdapat perubahan gugatan yaitu pada halaman 11 posita 26, 1 dan 2 dan selebihnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa, Legal Standing Penggugat pada awal Gugatan menyebutkan dengan identitas sebagai Dosen; selanjutnya dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, PENGGUGAT menegaskan kembali kedudukan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai Dosen pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; Sementara masih dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 4 Penggugat juga menyatakan bahwa selain sebagai Dosen Pengajar PENGGUGAT adalah juga menjabat sebagai Pejabat Struktural yaitu Ketua Program Studi Hukum yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 100/SK.Rek/UP/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 dengan masa jabatan sejak 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2021; selanjutnya pada halaman 2 angka 5 posita gugatan disebutkan selain sebagai Dosen dan memiliki Jabatan Struktural Penggugat juga diamanahi sebagai Anggota Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UP45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 039/SK.Yysn/UP/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dalam bagan susunan senat Penggugat tertulis di nomor urut 25;

2. Bahwa, Penggugat dalam posita gugatan mencampur adukan dan tidak dapat membedakan ***Persona standi in judicio*** Penggugat dalam kedudukannya sebagai Dosen, sebagai Ketua Program Studi Hukum, dan sebagai anggota Senat Universitas; yang mana untuk setiap jabatan dari Penggugat tersebut diatur dan tunduk pada Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 maupun Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang berbeda satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, akibat ketidak jelasan tersebut maka dalil-dalil posita gugatan penggugat menjadi kabur; Penggugat memaksakan diri untuk merangkai cerita dan berusaha menghubungkan dalil-dalil tentang materi yang dibicarakan dalam Rapat Manajemen tanggal 24 Agustus 2020 dimana pada rapat manajemen tersebut kedudukan Penggugat adalah sebagai Ketua Program Studi Hukum dengan dalil-dalil pada Rapat Senat Universitas tanggal 07 dan 10 September 2020 dimana pada Rapat Senat tersebut kedudukan Penggugat adalah selaku anggota senat Universitas; serta menghubungkannya dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor: 85/SK.REK/UPD/11/2020 tentang Pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
4. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai proses pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum UP45 tanpa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak mengindahkan surat peringatan dan tidak menanggapi surat pemanggilan dari Yayasan UP45 serta secara sepihak membuat kebijakan untuk menghentikan perkuliahan tanpa seijin Rektor selaku penanggungjawab utama dalam pengelolaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; serta melakukan pemogokan mengajar yang merugikan mahasiswa dan menghambat proses belajar mengajar; yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; .
5. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas pada point 1, point 2, point 3, dan point 4 menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak

Halaman 13 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Exceptie Plurium Litis Consortium).

Bahwa, dalam dalil-dalil pada posita yang disampaikan Penggugat menyebutkan beberapa kali peran Yayasan Universitas Proklamasi 45 yaitu dalam kaitannya dengan surat peringatan dan surat pemanggilan Yayasan UP45 kepada Penggugat baik kedudukan Penggugat sebagai Anggota Senat maupun sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Yayasan Universitas Proklamasi 45, yang ternyata oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (Gugatan Kurang Pihak). Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 6 yang pada intinya menyatakan :*"Bahwa PENGUGAT selama menjalankan profesinya sebagai pengajar dan Pejabat Fungsional di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah menunjukkan kinerja yang baik dan komitmen yang maksimal dalam mengabdikan, dibuktikan dengan turut berperannya PENGUGAT dalam memajukan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan memiliki tiga peran yaitu Dosen Pengajar, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan berbagai pencapaian prestasi ketika mengemban jabatan Struktural yaitu Ketua Program Studi Hukum antara lain ...dst"*; **Penolakan** Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut



bahwa apa yang diklaim Penggugat sebagai suatu keberhasilan adalah semata-mata bukan upaya atau pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat tetapi itu adalah merupakan kerja bersama Tim yang dibentuk Tergugat selaku Rektor dan juga merupakan kewajiban Penggugat untuk melaksanakannya, dan keberhasilan Tim tersebut tidak mungkin dapat terjadi tanpa dukungan dari peran Tergugat selaku Rektor maupun dukungan dari pihak Yayasan Universitas Proklamasi 45;

5. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita ke 7 sampai dengan posita ke 11 yang tidak terkait langsung dengan apa yang menjadi isi Petitum dari Penggugat; sehingga untuk itu Tergugat perlu mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

5.1. Bahwa, dalam rapat manajemen pada tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat selaku Rektor menyampaikan bahwa krisis periode pertama akibat pandemi Covid-19 sudah berhasil di lewati, untuk itu UP 45 perlu mengantisipasi menghadapi potensi krisis tahap II, dimana pada bulan Oktober 2020 apakah Indonesia akan mengalami resesi atau tidak, kita tetap perlu berhemat dengan mengerem investasi/ pengeluaran yang tidak perlu serta mengurangi sejumlah tenaga kerja khususnya yang telah habis kontraknya, untuk tidak di perpanjang. Pada akhir Juli telah di kurangi tenaga dosen & karyawan hingga 98 orang dari sebelumnya 138 orang, jumlah yang relatif cukup besar dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang hanya berjumlah 1.000 mahasiswa. Atas dasar situasi ini, maka Dekan Fakultas Hukum Saudara Sukirno, SH., MH., meminta agar permasalahan krisis dan bagaimana mengantisipasinya dapat dibawa ke rapat Senat Universitas, untuk dapat mencari solusi secara bersama sama;

5.2. Bahwa, pada tanggal 7 September 2020, dilaksanakan rapat senat secara off line dan on line, yang dipimpin oleh Saudara Ir. Syamsul Ma'arif, ST., M.Eng. selaku Sekretaris Senat yang hadir secara fisik di kampus UP45 Yogyakarta, sedangkan Tergugat Ir. Bambang Irijanto, MBA selaku Ketua Senat sedang berada di Jakarta menjaga ibunya yang sedang menjalani perawatan di RS sehingga mengikuti rapat senat secara daring (on line);

5.3. Bahwa, pada Rapat Senat tanggal 7 September 2020 tersebut terdapat beberapa hal menjadi topik pembahasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menindak lanjuti rapat sebelumnya tentang kebijakan akademik selama Covid-19 dan penyelenggaraan kuliah offline. Berdasarkan laporan Bidang I mengenai kebijakan akademik selama Covid-19 pada semester ganjil 2020-2021 ditetapkan kuliah secara daring. Selain itu dilaporkan telah dibentuknya tim RPL tingkat universitas.
- b. Krisis UP45 dan cara mengatasinya; Pada pembahasan ini disampaikan oleh Bidang II, bahwa jumlah karyawan dan Dosen UP45 sebelum Covid-19 Per-Maret 2020 sebanyak 135 orang (73 orang dosen dan 62 orang karyawan) namun pada 7 September 2020 menjadi 98 orang (60 orang dosen dan 38 orang karyawan), UP 45 telah melewati masa krisis tahap I dan gaji telah dibayarkan penuh untuk bulan Juli dan agustus 2020, serta penundaan gaji akan mulai dibayarkan. Salah satu cara adalah mengerem sejumlah pengeluaran termasuk belanja rutin diantaranya adalah perawatan dan penundaaan sejumlah belanja. Hal ini ditambah dengan penyesuaian akibat Bekerja Dari Rumah, membuat pelayanan operasional tidak bisa berjalan berjalan sebagaimana biasanya.
- c. Pada saat penjelasan Rencana keuangan yang disampaikan Kepala Bagian Keuangan (*Saudara Idris Munaf, SE., MM*), ternyata ada pertanyaan dari beberapa anggota senat tentang rencana pengeluaran rutin bulanan untuk kantor Jakarta (Yayasan) sebesar Rp. 75.000.000,- per-bulan dan pembayaran beban bunga hutang sekitar Rp. 80.000.000,- per-bulan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa anggota senat mempertanyakan hal tersebut kepada Rektor sebagai penanggungjawab tertinggi dalam manajemen UP45. Lebih jauh lagi beberapa anggota senat mulai menyimpang dari topik bahasan yaitu membuat pernyataan bahwa sejak tahun 2009 tidak adanya kemajuan sejak UP45 dipimpin oleh Tergugat. Selanjutnya, beberapa anggota senat mulai mencari-cari alasan bahwa sesuai dengan aturan senat tidak boleh di rangkap oleh Rektor. Pada akhirnya keriuhan mengarah kepada dimintanya keputusan untuk mencopot Tergugat Ir. Bambang Irijanto, MBA sebagai ketua senat; dengan demikian Rapat Senat pada tanggal 7 September 2020 **telah keluar dari materi inti yang sudah**

Halaman 16 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn



diagendakan dan hal ini memang telah dipersiapkan secara matang oleh para anggota senat termasuk Penggugat yaitu bagaimana memanfaatkan rapat senat untuk mengganti Tergugat selaku Ketua senat dengan cara-cara yang tidak wajar;

- d. Tergugat selaku Ketua Senat yang pada saat itu mengikuti rapat senat secara on-line karena masih menjaga ibunya menjalani perawatan di RS di Jakarta telah mengingatkan kepada peserta rapat, bahwa rapat telah bergeser agendanya, dan dirasakan sebagai mengadili Tergugat. Agenda utama rapat senat semestinya adalah membahas krisis dan upaya mengatasinya tetapi berubah menjadi forum mengadili bahkan bermaksud memberhentikan Tergugat sebagai ketua senat. Bila maksudnya anggota senat mengadili atau meminta pertanggung jawaban Rektor, maka selayaknya dilakukan dengan agenda tersendiri yang khusus membicarakan masalah penggantian Ketua Senat;
- e. Bahwa, Tergugat juga menyampaikan bahwa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (UP45) adalah perguruan tinggi swasta yang berbeda dengan perguruan tinggi baik secara aturan maupun tata pengelolaannya; bahkan Tergugat juga mengakui bahwa memang selama kepemimpinannya belum semua dapat terpenuhi namun demikian sudah sejumlah hal kemajuan yang dicapai oleh UP 45 selama Tergugat bergabung sejak tahun 2009 di UP45, sehingga tidak melulu daftar kesalahan. Tergugat sendiri juga menyampaikan bahwa bermaksud untuk tidak meneruskan kepemimpinannya untuk masa jabatan kedua, jadi juga tidak mempermasalahkan apabila jabatan Ketua Senat tidak lagi dijabat.
- f. Tergugat juga mengingatkan bahwa memilih ketua dan sekretaris senat universitas sebaiknya dilakukan bukan dengan cara tergesa gesa, karena itu perlu di agendakan, dan perlu di rumuskan terlebih dahulu bagaimana kriterianya sehingga hal ini perlu diagendakan secara khusus.

- 5.4. Bahwa, setelah perdebatan di senat, maka pada jam, 5 sore rapat ditutup dan akan dilaksanakan rapat senat lanjutan pada hari Kamis, 10 September 2020 pukul 09.00 WIB dengan agenda tunggal pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat. Beberapa usulan nama



calon ketua senat adalah : Drs. Oberlin Silalahi, M.Si; Sukirno, SH., MH.; Sari Wulandari H. S.T., M.Sc.; Drs. Teguh Budi Prasetyo M.Si.

5.5. Bahwa, Tergugat selaku Ketua Senat melaporkan kepada Ketua Yayasan mengenai apa yang terjadi pada rapat senat tanggal 7 September 2020 tersebut; selanjutnya Ketua Yayasan UP45 meminta kepada Tergugat selaku Ketua Senat agar Senat tidak melanjutkan rapat yang sudah keluar dari agenda utamanya dan kontra produktif dengan situasi Pandemi Covid 19.

5.6. Bahwa, pada tanggal 09 September 2020 malam pukul 20.30 WIB Tergugat selaku Ketua Senat membuat pemberitahuan kepada para anggota bahwa Rapat Senat tanggal 10 September 2020 atas arahan Ketua Yayasan dengan agenda pemilihan ketua senat untuk tidak diadakan dulu. Bila di pandang perlu, maka Ketua Yayasan akan menyampaikan secara langsung pada awal rapat tanggal 10 September tersebut;

5.7. Bahwa, pada tanggal 10 September 2020 pukul 09.00 pagi, para anggota senat telah berkumpul dan rapat dilakukan secara off-line, sedangkan Tergugat selaku Rektor/Ketua Senat bersama ketua Yayasan UP45 Saudara Ir. Muhammad Hidayat mengikuti rapat tersebut secara on-line (daring) karena sedang berada di Jakarta. Setelah di buka oleh moderator, maka Ketua Yayasan menyampaikan agar rapat senat dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris senat **ditunda** dengan pertimbangan bahwa ada pokok permasalahan yang menjadi prioritas untuk dibicarakan dan dibahas dalam rapat senat yaitu fokus pada bagaimana mengatasi masalah krisis keuangan akibat Pandemi Covid-19 sehingga hal-hal yang berhubungan dengan penggantian Ketua maupun Sekretaris Senat, di minta untuk ditunda terlebih dahulu; Ketua Yayasan juga menyampaikan bahwa apabila rapat ini tetap dilanjutkan maka rapat senat yang dilakukan ini dianggap tidak ada karena tidak ada pemberitahuan atau undangan kepada Yayasan apalagi agenda yang akan dibahas adalah sangat penting dan strategis. Atas permintaan ini, maka Tergugat selaku Ketua Senat menyatakan memenuhi permintaan Ketua Yayasan, maka rapat bila telah di buka, dinyatakan di tutup. Selanjutnya Ketua Yayasan UP45 Sdr. Ir. Muhammad Hidayat beserta Tergugat meninggalkan (leave) dari rapat zoom meeting;



- 5.8. Bahwa, tanggapan Penggugat dan sebagian besar anggota Senat terkait penjelasan Ketua Yayasan **tidak diindahkan** dan mereka tetap meminta sekretaris senat, saudara Ir. Syamsul Ma'arif, ST., M.Eng., untuk tetap memimpin rapat senat dengan alasan bahwa; dalam statuta tidak ada kalimat yang menyatakan rapat senat harus ada pemberitahuan kepada Yayasan dan agenda rapat ini sebagai kelanjutan keputusan rapat senat 7 September 2020; dengan alasan tersebut anggota senat tetap melakukan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat.
- 5.9. Bahwa, sebagian anggota senat selanjutnya mengirimkan surat mengatasnamakan Senat Universitas melalui Surat Nomor: 002/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat yang ditandatangani oleh Sekretaris Senat (Ir. Syamsul Maarif, S.T., M.Eng), meminta agar Yayasan UP45 menerbitkan Surat Keputusan yang pada intinya meminta Yayasan UP45 menetapkan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si dan Sari Wulandari Hafsa, S.T., M.Sc. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Senat. **(Bukti 1)**
- 5.10. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Penggugat bersama para anggota senat lainnya, meminta Yayasan UP45 untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si sebagai Ketua Senat dan Sari Wulandari Hafsa, S.T., M.Sc., sebagai Sekretaris Senat adalah merupakan upaya dari Penggugat dan para anggota senat untuk **menjerumuskan Yayasan kepada permasalahan baru**, karena akan ada dua kepengurusan Senat di Universitas Proklamai 45 Yogyakarta, mengingat Pejabat Senat definitif yaitu Ir. Bambang Irijanto, MBA (Ketua) dan Ir. Syamsul Maarif, S.T., M.Eng (Sekretaris) masih ada dan sah menurut hukum;
- 5.11. Bahwa, sehubungan dengan tindakan Penggugat bersama para anggota senat lainnya yang tetap melakukan rapat senat pada tanggal 10 September 2020 walaupun telah dihimbau oleh Ketua Yayasan untuk rapat tidak dilanjutkan dan rapat telah ditutup oleh Ketua Senat definitif namun Penggugat bersama para anggota senat lainnya tetap memaksakan diri melanjutkan rapat dengan acara luar biasa yaitu melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat padahal Penggugat mengetahui bahwa masih ada



pejabat Ketua dan Sekretaris Senat definitif yang sah; sehingga nyata-nyata Penggugat telah memperlakukan dan menodai kehormatan Lembaga Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas perbuatan tersebut Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat yaitu surat peringatan Nomor : 043/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 (**Bukti 2**) dan surat peringatan serupa juga diberikan kepada para anggota senat lainnya sebagai suatu bentuk pembinaan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45;

5.12. Bahwa, bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan penetapan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si sebagai Ketua Senat dan Sari Wulandari Hafsari, S.T., M.Sc., sebagai Sekretaris Senat, maka Penggugat dengan para anggota Senat atas nama Senat Universitas mengirimkan Surat bersifat intimidasi bahkan mengancam 3x24 jam kepada Ketua Yayasan UP45 yaitu yang berisi **"Pernyataan Tidak Percaya dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui surat Nomor: 03/J.10/SNT/UP/IX/2020 tanpa tanggal** surat yang tembusannya juga ditujukan pada Kepala LLDikti, Wilayah V DIY; dengan demikian semakin jelas bagaimana upaya-upaya para anggota senat termasuk Penggugat untuk membuat kegaduhan dengan memanfaatkan jabatan sebagai anggota senat yang dipercayakan Yayasan kepada mereka namun digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok untuk tujuan dan maksud tertentu; (**Bukti 3**)

6. Bahwa, atas Tindakan yang dilakukan oleh para anggota Senat tersebut, maka Pengurus Yayasan UP45 selaku penanggungjawab tertinggi penyelenggara Universitas Proklamasi 45 melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

6.1. Pengurus Yayasan membuat surat panggilan kepada Penggugat dan anggota senat lainnya sebagai bentuk pembinaan yaitu dengan maksud untuk mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang dikehendaki dari masing-masing anggota senat atas maksud dan tujuan dibuatnya Surat Pernyataan Tidak Percaya para anggota senat terhadap kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; (**Bukti 4**)



- 6.2. Pengurus Yayasan UP45 juga membuat Surat Peringatan Kembali kepada Penggugat melalui surat peringatan Yayasan Nomor: 068/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, sebagai suatu bentuk pembinaan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 kepada **(Bukti 5)**
7. Bahwa, terhadap Surat Pemanggilan dan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Penggugat dan para anggota Senat lainnya, ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat dan sebagian besar anggota senat tidak memenuhi panggilan Yayasan tersebut; bahkan para anggota senat termasuk Penggugat sendiri ikut menandatangani surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta No. 004/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 Perihal Respon Senat terhadap Surat Peringatan dan Surat Panggilan, yang mana pada intinya menolak surat panggilan dan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Yayasan dan **mengancam** Yayasan serta Rektor akan mengangkat permasalahan keranah hukum serta akan melaporkan ke LLDikti DIY, ORI DIY dan Disnaker serta akan mempublikasikan permasalahan ke media massa. **(Bukti 6)**
8. Bahwa, Penggugat bersama para anggota Senat lainnya kembali membuat Surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 No. 005/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 perihal tanggapan atas surat peringatan; **dimana pada intinya para anggota senat tidak menerima dan menolak adanya surat peringatan dan surat panggilan dari pengurus Yayasan UP45** dan tetap merasa apa yang dilakukannya dengan melakukan Rapat Senat pada tanggal 7 dan 10 September 2020 adalah sah dan meminta Yayasan untuk membatalkan Surat Peringatan paling lambat 24 jam terhitung sejak diterimanya surat serta mengancam akan melaporkan permasalahan ini kepada DIKTI, Kemendikbud RI, LLDIKTI Wil V Yogyakarta, Ombudsman RI Perwakilan DIY; dan akan mempublikasikan permasalahan melalui media massa, serta akan melakukan langkah-langkah hukum baik secara Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana; **(Bukti 7)**
9. Bahwa, pada tanggal 22 September 2020 atas nama Forum Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Penggugat ikut menandatangani Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan yang pada intinya meminta Yayasan untuk menyelesaikan permasalahan



dengan berdialog dimana dalam Surat Pernyataan Sikap tersebut mereka **mengancam** akan melakukan mogok kerja dan mogok memberikan kuliah apabila sampai tanggal 24 September 2020 pihak Yayasan belum menyelesaikan masalah. **(Bukti 8)**

10. Bahwa, ancaman untuk melakukan mogok kerja dan mogok memberikan kuliah ternyata dilaksanakan oleh Penggugat selaku Kepala Program Studi Hukum, dimana tanpa seijin Tergugat selaku Rektor, **Penggugat** membuat pengumuman di Media Sosial yang pada intinya untuk dilakukan "PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKULIAHAN" **(Bukti 9)** dan akibat pengumuman yang disampaikan oleh Penggugat tersebut proses mengajar menjadi terhenti, sehingga membuat keresahan diantara mahasiswa dan menimbulkan aksi-aksi mahasiswa dalam bentuk demo pernyataan sikap yang dilakukan di depan kampus Universitas Proklamasi 45 **(Bukti 10)**
11. Bahwa, demonstrasi mahasiswa dilakukan selama beberapa hari di depan pintu masuk kampus UP45 sehingga mengganggu akses masuk ke kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta di Jalan Proklamasi No, 1 Babarsari, Kab. Sleman ; bahkan gerakan para dosen dan tidak hanya terbatas pada aksi demo saja tetapi juga melakukan provokasi media sosial yaitu di Group Whatshap "INFO PERKULIAHAN FAKULTAS HUKUM" yang bernada provokatif yang mengajak mahasiswa untuk bergerak dengan memblow-up dan meng-upload permasalahan internal UP45 ke berbagai institusi dan masyarakat. **(Bukti 11);**
12. Bahwa, Penggugat bersama beberapa orang dosen yang tergabung dalam "Forum Penyelamat UP45" melalui **Law Firm RomiHabie & Partner** telah mensomasi Yayasan dan Rektor UP45 melalui Surat Nomor: 001/Somasi/TPUP45/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang pada intinya **melarang Yayasan maupun Rektorat** untuk tidak melakukan Langkah-langkah yang sebenarnya merupakan kewenangan dari Yayasan seperti dilarang melakukan pemberhentian terhadap tenaga struktural (Rektorat), Dosen, karyawan, maupun mahasiswa serta tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga dosen secara mendadak; dan dalam somasi tersebut ada ancaman apabila dalam 3 hari setelah surat somasi tersebut tidak diindahkan maka akan diambil upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti 12);**
13. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Penggugat dan beberapa dosen dengan membuat gerakan-gerakan perlawanan terhadap Tergugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan UP45 telah mengundang keterlibatan para alumni yang tergabung dalam "IKAMASI" yaitu pengurus IKAMASI membuat Surat "Ungkapan keprihatinan dan tuntutan pengurus "IKAMASI" kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas kemelut di UP45 Yogyakarta" pertanggal 21 Oktober 2020, dimana IKAMASI masuk terlalu jauh mencampuri kebijakan yang dikeluarkan oleh Yayasan UP45 yaitu antara lain ; Meminta agar Yayasan mencabut surat-surat peringatan yang ditujukan kepada para dosen termasuk meminta mencabut Pemberhentian Wakil Rektor I dan Ketua LPPM; Meminta untuk mengembalikan Sdr. Sukirno, SH., MH, dan Drs. Teguh Budi Prasetya, M.Si sebagai tenaga pengajar di UP45 dengan **mengancam** apabila tidak dilakukan dalam 7 hari maka IKAMASI akan menggalang Kerjasama dengan Serikat Dosen dan Karyawan serta mahasiswa untuk membentuk "TIM PENYELAMAT UP45" untuk melakukan Langkah-langkah lebih lanjut sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku; dan beberapa tuntutan lainnya. **(Bukti 13)**

14. Bahwa, gerakan IKAMASI selanjutnya adalah membuat Pernyataan Sikap "FORUM PENYELAMAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA" yang pada intinya ; Kesiapan diri **untuk mengambil alih operasional UP45** Yogyakarta dan Statemen yang menyatakan bahwa Yayasan UP45 dan Rektor tidak mampu mengelola dengan baik UP45" Surat pernyataan sikap ini dibuat pada tanggal 13 November 2020 dan ditandatangani oleh Ir. Jecky Latuperissa, M.A., M.Th selaku Ketua Umum dan Dr. La Ode Alisyukur, S.T., M.Sc. selaku Sekjen. **(Bukti 14);** dan selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Forum Penyelamat UP45 melalui surat nomor: 001/FormatUP45/XI/2020 perihal Perminatan mengajukan Surat yang pada intinya berminat untuk melakukan pengambilan alihan tata Kelola UP45. Surat tersebut ditanda tangani diatas kertas bermeterai 6000 oleh Ir. Jecky Latuperissa, MA., M.Th. selaku Ketua Forum Penyelamat UP45. **(Bukti 15)**
15. Bahwa, pada tanggal 25 November 2020 beberapa anggota IKAMASI bersama dengan beberapa dosen, karyawan dan beberapa orang tidak dikenal, secara melawan hukum telah melakukan pemasangan beberapa SPANDUK di dalam wilayah Kampus UP45 tanpa seijin pihak Yayasan maupun Rektor selaku penanggung jawab Kampus UP45; dimana tulisan dalam spanduk tersebut bernada provokatif yaitu "KAMI FORUM



PENYELAMAT UP45 – SIAP MENGAMBIL ALIH PENGELOLAAN UP45
(DOSEN, KARYAWAN, MAHASISWA, ALUMNI) **(Bukti 16);**

16. Bahwa, pemasangan spanduk tersebut diatas diekspose pada media On-Line IDN TIMES Jogja pada tanggal 25 November 2020 dalam suatu artikel dengan judul “Puluhan Dosen dan Karyawan Kampus Proklamasi 45 Terancam Diberhentikan” dalam artikel tersebut juga dimuat pernyataan-pernyataan dari Habib A. Nurusman dan Puguh Windrawan mengangkat masalah Surat Ancaman Yayasan, Upah Dosen dibawah UMK, Status ketenagakerjaan, dll. **(Bukti 17)**
17. Bahwa, selanjutnya Penggugat bersama-sama beberapa orang dosen kembali mengadukan permasalahan internal kepegawaian UP45 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda DI Yogyakarta; menyangkut permasalahan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di UP45 antara lain masalah Status hubungan kerja, masa kerja dan jabatan; pembayaran upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja; berdasarkan hal tersebut maka melalui Surat Disnakertrans Nomor 566/00188 tanggal 6 Januari 2021 perihal Undangan Klarifikasi Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan UP45 untuk memberikan klarifikasi. **(Bukti 18);** bahkan Penggugat beserta beberapa orang dosen telah membuat pengaduan ke Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta; sehingga berdasarkan pengaduan tersebut pihak POLDA DIY telah melakukan pemanggilan (Undangan permintaan keterangan) dalam proses penyelidikan dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan di UP45 Yogyakarta (Pasal 374 dan atau Pasal 372 KUHP); dimana pemanggilan tersebut ditujukan kepada Kabag Keuangan, Ketua Yayasan dan Rektor UP45; **(Bukti 19), (Bukti 20) (Bukti 21);**
18. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat angka 19 dan angka 20 tentang proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum tanpa pertimbangan senat fakultas; untuk diketahui bahwa pemberhentian Penggugat oleh Rektor (Tergugat) adalah hak prerogatif dari Rektor dalam upaya menjaga eksistensi dan kewibawaan kampus, mengingat begitu banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yang jelas-jelas bertentangan dengan pakta integritas UP45 dan sebagaimana diketahui bahwa Penggugat selaku Kepala Prodi Hukum adalah merupakan unsur pelaksana akademik (Statuta UP45 Pasal 3



ayat 1) sehingga adalah suatu kesalahan besar apabila sebagai unsur pelaksana akademik yang bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar khususnya di Fakultas Hukum UP45, **Penggugat dengan sengaja dan tanpa seijin Dekan maupun Rektor membuat pengumuman di Media Sosial yang pada intinya untuk dilakukan "PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKULIAHAN" (Bukti 8)**, dan akibat pengumuman yang disampaikan oleh Penggugat tersebut proses mengajar menjadi terhenti.

19. Bahwa, kesalahan lain dari Penggugat adalah telah melanggar disiplin pegawai dan Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telah ditandatangani Penggugat tanggal 2 Februari 2015 (**Bukti 22**) serta tidak mematuhi panggilan resmi dari Yayasan, melakukan mogok mengajar, turut serta mengancam Yayasan maupun Rektor melalui somasi, tanpa ijin Rektor dan menghentikan kegiatan perkuliahan; apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Ketua Program Studi Hukum adalah merupakan bentuk kegiatan yang mengganggu kenyamanan, keamanan, keselamatan dan ketertiban kampus; sehingga tindakan Tergugat selaku Rektor UP45 Yogyakarta memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Prodi Hukum pada Fakultas Hukum UP45 adalah dalam menjalankan "Wewenangnya" selaku Rektor sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 ayat (2) huruf r** Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang menyebutkan bahwa **Rektor mempunyai wewenang "Memelihara keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi"** dengan demikian pencopotan Penggugat dari jabatan Kepala Program Studi Hukum adalah merupakan wewenang dari Tergugat selaku Rektor yang bertanggungjawab penuh terhadap jalannya operasional dan proses belajar mengajar pada kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; (**Bukti 23**);

20. Bahwa, sampai dengan pencopotan/pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum, belum ada Surat Keputusan Resmi dari Yayasan Universitas Proklamasi 45 maupun Surat Keputusan Rektor UP45 tentang pembentukan Senat Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, sehingga apa yang menjadi argumen hukum Penggugat yang mempermasalahkan proses pemberhentiannya oleh



Tergugat dengan mengacu pada **Pasal 38 ayat 2 huruf h** adalah tidak benar dan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak;

- 21.** Bahwa, Tergugat **menolak** dalil posita Penggugat pada angka 21 dan angka 22 yang menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum oleh Tergugat telah melanggar Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan telah melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; Adapun yang menjadi dasar penolakan dari Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut adalah:

- 21.1.** Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen **tidak dapat diberlakukan** sebagai dasar hukum Penggugat untuk menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah cacat hukum; sebab hal yang diatur pada Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen adalah mengatur tentang perlindungan terhadap Dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya; sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan tidak terkait dengan Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; karena secara jelas dalam Surat Keputusan rektor tersebut adalah tentang Pemberhentian Jabatan Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum **bukan** pemberhentian Penggugat sebagai DOSEN Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; karena sampai dengan saat ini Penggugat masih sebagai DOSEN Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45; dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

- 21.2.** Bahwa, pemberhentian Penggugat dari Jabatan sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum adalah merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Tergugat jelaskan pada dalil jawaban Tergugat pada Point 5 sampai dengan point 20 tersebut diatas;

22. Bahwa, Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 23 dan angka 24 sebagaimana telah Tergugat jawab dan jelaskan pada dalil jawaban Tergugat pada point 18, point 19, dan point 21 yang pada intinya bahwa pemberhentian Penggugat dalam jabatannya selaku Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah dalam upaya pembinaan dan tidak melanggar atau bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ataupun melanggar Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat;
23. Bahwa, Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 25 dengan dasar hukum bahwa terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dikeluarkan oleh pejabat publik yang sah sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara; dengan demikian dalil posita Penggugat pada angka 25 tidak dapat diterima dan harus ditolak;
24. Bahwa, oleh karena perbuatan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum; sehingga apa yang didalilkan dalam posita 26 tentang perhitungkan kerugian Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp. 28.600.000,- (Dua Puluh Delapan Juta enamratus ribu rupiah) maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah kabur tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, hanya berupa perkiraan sehingga

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



permintaan ganti kerugian yang demikian tidak dapat diterima dan harus ditolak;

25. Bahwa, tuntutan **Penggugat** untuk membebani **Tergugat** untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom sebesar Rp. 500.000.- (Limaratus ribu rupiah) per hari, tanpa adanya alasan yang jelas adalah tidak berdasarkan hukum sehingga **untuk itu perlu ditolak** ;
26. Bahwa, **Bahwa**, tidak ada alasan yang kuat secara hukum bagi **PENGGUGAT**, untuk memohon meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat selaku Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, mengingat seluruh asset arta kekayaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah milik Yayasan Universitas Proklamasi 45, bukan milik Rektor selaku Tergugat;
27. Bahwa, permintaan Penggugat untuk memohon agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), adalah bertentangan dengan azas keadilan dan kepastian hukum, sehingga untuk itu perlu ditolak.

C. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa, Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekovensi untut keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa, segala dalil-dalil tergugat yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekovensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekonvensi yaitu selaku Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor : Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN Smn Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Advokat/Pengacara, serta kerugian immaterial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonsensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban serta bukti-bukti yang disampaikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim yang terhormat, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa gugatan tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (**Exceptio Obscur Libel**) yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan alasan hukum yang kuat. Penggugat dalam posita gugatan mencampur adukan dan tidak dapat membedakan *Persona standi in judicio* Penggugat dalam kedudukannya sebagai Dosen, Sebagai Ketua Program Studi, atau kedudukannya Sebagai anggota Senat Universitas 45 Yogyakarta, yang mana untuk setiap jabatan dari Penggugat diatur dan tunduk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, maupun Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 yang berbeda satu dengan yang lainnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak lengkap (**Exceptie Plurium Litis Consortium**) karena tidak menyertakan pihak Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagai salah satu pihak yang seharusnya turut digugat; dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;
3. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas pada point 1, dan point 2, menunjukkan bahwa gugatan a quo dari Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**).

DALAM KONVENSI

1. **Menolak** gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan** bahwa perbuatan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor 85/SK.Rek/UPD/11/2020 adalah tidak termasuk dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;



3. **Membebaskan** Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial dengan total sebesar Rp. 528.600.000,- (Lima ratus duapuluh delapan juta enamratus ribu rupiah) ;
4. **Menolak** permintaan PENGUGAT untuk meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap apapun harta kekayaan milik Tergugat;
5. **Menolak** permintaan PENGUGAT dan membebaskan TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu) perhari ; karena tanpa adanya alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan hukum ;
6. **Menolak** permintaan PENGUGAT untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorfaad*), sebelum adanya kepastian hukum yang tetap ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memerintahkan dan atau/menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya Advokat/Pengacara, serta kerugian immaterial yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
3. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
4. **Menghukum** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU

Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**); Demikianlah Eksepsi, Jawaban dalam konvensi dan Gugatan dalam rekovensi ini diajukan dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenaannya, tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekovensi ucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3302266003870001 atas nama Dyah Rosiana Puspitasari, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Data Forlap Dikti Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Nomor Registrasi : 0520038701 atas nama Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LL.M., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor : 078/Yysn/UP/IX/2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tertanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor Registrasi : 19105100402966, atas nama Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LL.M., tertanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Warek Bidang Keuangan dan Sumber Daya Universitas Padjadjaran, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor : 100/SK.Rek/UP/IX/2017 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor : 039/SK.Yysn/UP/IX/2018 tentang Pengangkatan Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tertanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor : 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Chat WhatsApp Group Info Perkuliahan FH, tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Chat WhatsApp Group Info Perkuliahan FH, tanggal 27 September 2020 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Online krjogja.com tanggal 24 Mei 2017 dengan judul Aliansi Mahasiswa Proklamasi Demo Kampus, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 31 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Online TribunJogja.com tanggal 5 Juni 2017 dengan judul Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45 Sampaikan Tujuh Tuntutan kepada Pihak Kampus, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Online e-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2017 dengan judul DPRD DIY Upayakan Mediasi 22 Mahasiswa DO Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Petisi dari berita online change.org tahun 2017 dengan judul Cabut Drop out massal terhadap 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Print Out warna Surat dengan nomor 003/j.10/SNT/IX/2020 kepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tentang Pernyataan Tidak Percaya terhadap kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Fotocopy Halaman 25 dan 26 Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Fotocopy Halaman 23 Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Print Out warna Berita Online krjogja.com tanggal 23 September 2020 dengan judul Puluhan Dosen dan Karyawan UP 45 Yogyakarta mogok kerja, Mahasiswa terancam terlantar, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Print Out warna Berita Online Suluh pergerakan Press Release tanggal 01 Oktober 2020 dengan judul Penindasan kebebasan Akademik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Print Out warna Berita Online gatra.com tanggal 26 November 2020 dengan judul Kisruh di Kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, 98 Dosen terancam dipecat, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B/57/III/2021/Ditreskrimum, tertanggal 08 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Print Out Surat Edaran Nomor : 622/J.10/UP/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Kedisiplinan Kerja, selanjutnya diberi tanda P-21;

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari Print Out Surat Edaran Nomor : 111/G.20/UP/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 tentang Ketentuan Pemberian Surat Peringatan, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotocopy Surat Nomor : 565/0338 tertanggal 17 Mei 2021 perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari Asli, Surat Keputusan Nomor 48/SK.Yysn/UP/VI/2021 tentang pemberhentian dosen tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 09 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-24;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-18, P-19, P-21 dan P-22 berupa copy dari print out sedangkan bukti P-3, P-5, P-6, P-15, P-16 dan P-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukirno, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja sejak Penggugat masuk di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mulai dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditempatkan oleh KOPERTIS (sekarang LLDIKTI) mulai Agustus 1987 sampai 23 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta terdapat satu dekan, satu Ketua Program Studi tanpa sekretaris dan hanya dibantu oleh satu orang pegawai dekanat;
- Bahwa saksi pada saat ini sudah tidak bekerja sebagai dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, karena semenjak tanggal 23 Desember 2020 saksi diberhentikan dan dikembalikan ke LLDIKTI Wilayah V oleh Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa jabatan Penggugat di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah menjadi Ketua Program Studi sejak tahun 2018;
- Bahwa seorang dosen bisa diangkat menjadi Ketua Program Studi, dosen harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), bersertifikasi dosen, memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam memimpin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Penggugat menjadi Ketua Program Studi memiliki prestasi di antaranya :
 1. Menaikan akreditasi Fakultas Hukum dari C menjadi B;
 2. Membuat dan menyesuaikan dengan Kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Kurikulum Nasional Indonesia;
 3. Memperoleh Hibah Dikti untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
 4. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat bekerjasama dengan DPC Peradi Gunung Kidul;
- Apakah saksi pernah ikut serta dalam rangka menyusun Statuta yang dibentuk oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta?
- Bahwa saksi selama menjadi Dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, saksi pernah terlibat menjadi anggota dalam Tim penyusun Statuta yang dibentuk oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa Statuta merupakan Undang-Undang Dasar bagi Perguruan Tinggi dalam menjalankan aktivitas di dalam internal Perguruan Tinggi.
- Bahwa saat ini Statuta 2013 yang diberlakukan di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa dalam statuta diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi;
- Bahwa dalam Prosedur Pengangkatan dan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi seharusnya memperhatikan Statuta 2013 halaman 23, Pasal 38 ayat (2) huruf h, Statuta sebagaimana yang masih berlaku sampai sebelum pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi;
- Bahwa dalam Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi, Rektor harus melalui pertimbangan Senat Fakultas;
- Bahwa di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 sudah terdapat Dewan Senat Fakultas Hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Program Studi Hukum, Rektor tidak pernah meminta pertimbangan Senat Fakultas;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula, pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas Proklamasi 45

Halaman 34 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta diawali dari keikutsertaan Penggugat pada rapat manajemen tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda membahas krisis kampus kemudian Rapat Senat dilanjutkan pada tanggal 7 September 2020 dengan penyampaian dari Kepala Bagian Keuangan yang menerangkan adanya pengeluaran yang mencurigakan berupa transferan setiap bulan ke rekening sebuah Perseroan Terbatas yang berada di Jakarta. Selain itu juga Senat membahas tentang beban Rektor yang terlalu berat karena sekaligus menjabat sebagai Ketua Senat. Hal tersebut juga sudah mendapat teguran dari LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta tentang Rektor yang merangkap jabatan sebagai Ketua Senat, setelah itu rapat dilanjutkan secara *Online* dan *Offline* pada tanggal 10 September 2021 yang dihadiri oleh Rektor secara *Online* dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat tetapi mendapat respon yang negatif dari Rektor;

- Bahwa setelah rapat-rapat tersebut berlangsung semua Anggota Senat mendapat 4 surat dalam sehari, surat-surat tersebut diantaranya Surat Peringatan 1 (SP 1) dan Surat Peringatan 2 (SP 2) sekaligus blangko pernyataan bersalah dan harus menyatakan permohonan maaf kepada Rektor dan Yayasan;
- Bahwa dalam ketentuan Umum di Perguruan Tinggi tidak membenarkan adanya rangkap jabatan antara Rektor dan Ketua Senat;
- Bahwa kelanjutan setelah surat peringatan tersebut dikeluarkan adalah semua Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya dan hampir 10 orang Dosen dipecat;
- Bahwa Pakta budaya maju adalah sebagai arah untuk memajukan Universitas sekaligus mengatur juga tentang disiplin, profesionalisme dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap pakta budaya maju;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Senat Universitas;
- Bahwa tugas dan wewenang anggota senat antara lain membuat aturan-aturan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Universitas termasuk memberikan pertimbangan dalam pemberhentian pejabat struktural kampus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapinya dalam penyampaian kesimpulan;



2. Puguh Windrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat adalah teman dan rekan kerja saksi pada waktu Penggugat masih bekerja di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum sebelum Penggugat dan saat ini saksi masih menjadi Dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat menjadi Ketua Program Studi Hukum sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dipilih sebagai Ketua Program Studi Hukum setelah saksi dan Dosen-dosen Fakultas Hukum melaksanakan rapat untuk bermusyawarah memilih Ketua Program Studi yang baru;
- Bahwa Proses pengangkatan dosen menjadi Ketua Program Studi harus melalui SK Rektor;
- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua Program Studi memiliki beberapa prestasi diantaranya :
 1. Menaikan Akreditasi Fakultas Hukum dari C menjadi B;
 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 3. Membuat Panduan penulisan Skripsi;
 4. Sering melaksanakan rapat dan berkoordinasi untuk pembagian Mata Kuliah kepada para Dosen;
- Bahwa Jabatan Ketua Program Studi adalah selama 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2020, Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum karena diberhentikan oleh Rektor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 dalam waktu kurang dari 1(satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi aturan pemberian Surat Peringatan diatur di dalam Surat Edaran Rektor tahun 2017 dan tahun 2018 dengan jeda SP 1 ke SP 2 seharusnya 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam penyampaian kesimpulan;

3. Idham Ibty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan terakhir Penggugat adalah Ketua Program Studi Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjadi Ketua Program Studi Hukum karena disosialisasikan ke Civitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan Ketua Program Studi Hukum adalah 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat sudah diberhentikan dari jabatan Ketua Program Studi Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Program Studi Hukum terkait dengan persoalan rapat Senat yang membahas krisis Kampus;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun bekerja di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan selama bekerja di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta saksi pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas FISIPOL Universitas Proklamasi 45 satu Periode;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan pemberhentian Ketua Program Studi diantaranya, harus memperjelas masalah, melakukan klarifikasi ke semua pihak, setelah itu difasilitasi untuk penyelesaian masalah, dan jika tidak berhasil baru dikeluarkannya Surat Peringatan I selama satu bulan dan berjenjang selama 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberhentian Ketua Program Studi harus ada pertimbangan Dekan dan Dosen dengan melalui proses musyawarah dan juga harus ada pertimbangan Senat Fakultas;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat Senat pada tanggal 7 September 2021 dan rapat-rapat seterusnya dengan agenda membahas krisis kampus;
- Bahwa Rapat senat tersebut diadakan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa Yayasan melalui Rektor setelah rapat senat tersebut tidak bisa menerima dan melaksanakan hasil rapat senat tersebut karena setelah rapat Senat tersebut hampir semua anggota senat mendapatkan Surat Peringatan dan saksi mendapatkan Surat Peringatan 1 dan 2 secara

Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dan 1,5 bulan berikutnya mendapatkan SP 3;

- Bahwa kondisi krisis yang terjadi di kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada waktu itu adalah terjadi situasi yang memanas di kampus sehingga Mahasiswa melaksanakan Demonstrasi, untuk meredam situasi yang panas di kampus dan juga untuk meredam aksi Mahasiswa maka ada himbauan pemberhentian proses perkuliahan dari semua Ketua Program Studi sampai situasi menjadi lebih kondusif;
- Bahwa akibat krisis tersebut tidak semua Dosen memberhentikan proses perkuliahan setelah himbauan itu dikeluarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pakta Budaya maju adalah aturan kedisiplinan pengembangan dan penilaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian Surat Peringatan kepada anggota senat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, karena semua Anggota Senat mendapatkan surat peringatan dan itu tidak sesuai dengan surat Edaran Rektor;
- Bahwa saat ini saksi telah diberhentikan sebagai Dosen di Universitas Proklamasi 45;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada himbauan untuk memberhentikan perkuliahan sementara yang beredar melalui Chat WhatsApp?
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Demo yang terjadi di depan Kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-3 dan T-6 yang ditunjukkan dipersidangan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-7 saksi pernah menandatangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam penyampaian kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 002/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 043/J.10Yysn.UP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LL.M, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Print Out Surat Pernyataan Tidak Percaya Nomor : 003/J.10/SNT/UP/IX/2020 yang ditujukan kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 dari Penggugat dan Anggota Senat lainnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 068/J.10Yysn.UP/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LL.M, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Print Out Surat Nomor 004/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 21 September 2021 perihal respon Senat terhadap Surat Peringatan dan Surat Panggilan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 005/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 perihal tanggapan atas surat peringatan selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan tertanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari Print Out Screen Shoot berupa pernyataan untuk menghentikan kegiatan perkuliahan yaitu ajakan mogok perkuliahan oleh Kaprodi Hukum Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LL.M, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari Print Out selebaran / brosur yang dibagikan mahasiswa saat melakukan demo, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Screen Shoot Info Perkuliahan Fakultas Hukum, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Somasi dengan Nomor 001/Somasi/TPUP45/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari Law Firm RomiHabie & Partner, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Alumni Universitas Proklamasi 45 tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat pernyataan sikap dari Ikatan Alumni UP45 tertanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Forum Penyelamat UP45 Nomor : 001/FormatUP45/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari Print Out Foto kegiatan pemasangan spanduk yang bernada provokasi di Area Kampus Universitas Proklamasi 45, selanjutnya diberi tanda T-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari Screen Shoot berita online IDN TIMES JOGJA tanggal 25 November 2020 dengan judul Puluhan Dosen dan Karyawan Kampus Universitas Proklamasi 45 terancam diberhentikan, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Disnakertrans Noor 566/00188 tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Undangan permintaan keterangan kepada Drs Idris Munaf, MM., dari Polda DIY tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Undangan permintaan keterangan kepada Emi Eko Sulistyowati, dari Polda DIY tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Surat Undangan permintaan keterangan kepada Ir. Bambang Irjanto, MBA., dari Polda DIY tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy dari Asli Surat Pakta Budaya Maju Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Dyah Rosiana Puspitasari, SH., LLM, tanggal 2 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy dari Print Out Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy dari Asli Absensi Pertemuan Yayasan Universitas Proklamasi 45 dengan Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy dari Print Out Surat Nomor : 063/J.10/Yysn/UP45/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 perihal surat peringatan, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/0131/II/2021/DIY/SPKT028/J.10.YYsn.UP/IX/2020 tanggal 13 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy dari Asli Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor 066/J.10.Yysn/UP45/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 tentang Dosen dosen PKWT yang tidak akan diperpanjang, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor 053/Kep.Yysn/UP/III/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Periode 2017-2021, selanjutnya diberi tanda P-27;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 565/0338 Perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari Drs. H. Oberlin Sillalahi, MSi, tertanggal 29 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Noviansyah Aridito, S.Pd., M.Sc tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotocopy dari Asli Surat dari Ir. Bambang Irijanto, MBA, selaku rektor yang diwakili Oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 8 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotocopy dari Fotocopy Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor:129/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pengembalian Dosen PNS DPK atas nama Sukirno, SH., MH., selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotocopy dari Fotocopy Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor:129/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pengembalian Dosen PNS DPK atas nama Drs. Teguh Budi Prasetyo, M.Si., selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotocopy dari Print Out, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor 15/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang pemberhentian Dosen Tetap Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Dra. Eny Sulistyowati, M.M, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotocopy dari Print Out, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 tentang pemberhentian Dosen Tetap Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Idham Ibty, S.IP., M.Si, selanjutnya diberi tanda T-35;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-7, T-12, T-14, T-18, T-19, T-20, T-25, T-27, T-32 dan T-33 berupa fotokopi dari fotokopi, T-3, T-5, T-8, T-9, T-15, T-22, T-24, T-34 dan T35 berupa fotocopy dari Print Out serta T-10 dan T-16 berupa fotocopy dari screenshot;

Menimbang bahwa selanjutnya para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. **Simeon Egi Perdana, S.H.**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengetahui akan pemasangan spanduk yang terpasang diseluruh lingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi spanduk tersebut dipasang sekitar bulan November 2020;
- Bahwa berkaitan dengan demo di lingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, saksi mengetahuinya yaitu demo dilakukan di depan gerbang Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, jadi demo terjadi di luar kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan demo di depan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tersebut sebelumnya tidak mempunyai ijin dari kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta?
- Bahwa sepengetahuan saksi demo tersebut beberapa kali dilaksanakan oleh mahasiswa dan semuanya dilakukan diluar tembok kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan kegiatan perkuliahan yang tidak berjalan, di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi kuliah sempat mogok dan kemudian berjalan lagi;
- Bahwa berkaitan dengan perkuliahan yang tidak berjalan sempat terdapat beberapa dosen yang bertanya tentang kenapa kuliah tidak berjalan kepada saksi dan kemudian saksi menjawab tidak ada ijin untuk melakukan perkuliahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang menyebabkan perkuliahan bisa berjalan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama perkuliahan tidak berjalan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Koordinator keamanan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat saksi akan menerangkan terkait dengan pemasangan spanduk tanpa ijin dan demo mahasiswa;
- Bahwa sepengetahuan saksi spanduk tersebut berisi tentang pengambil alihan pengurus kampus;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-16 yang ditunjukkan dipersidangan saksi pernah melihatnya, dan saksi ikut foto dalam berita tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pemasangan spanduk yang berisi tentang pengambil alihan pengurus kampus tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku koordinator keamanan kampus dan saksi mengetahui perihal spanduk itu setelah terpasang;
- Bahwa setelah ada pemasangan spanduk tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Yayasan;

Halaman 42 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu spanduk terpasang saksi melihat ada dosen Muhamad Ali Sukrajap, Saymsul Ma'arif, Habib dan yang lain adalah alumni, selanjutnya saksi sempat menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk ini, saat itu saksi mendapatkan jawaban jika yang bertanggung jawab adalah Alumni dan semua dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pemasangan spanduk tersebut saksi tidak melihat Penggugat, dan saksi melihat Penggugat pada waktu Penggugat ikut hadir dalam Demo;
 - Bahwa saksi pernah melihat selebaran yang disebar pada saat demo tersebut yang mana dalam selebaran tersebut berisi tentang 5 poin tuntutan, salah satunya mahasiswa menuntut kuliah tetap berjalan karena pada saat demo tersebut kuliah tidak jalan;
 - Bahwa saksi pernah melihat chat WhatsApp tentang himbuan untuk pemberhentian kuliah untuk sementara, sebagaimana bukti T-9 yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa pada waktu terdapat himbuan untuk pemberhentian kuliah untuk sementara, pada waktu itu perkuliahan tidak berjalan, setelah mahasiswa mendesak agar kuliah berjalan maka setelah beberapa hari perkuliahan baru bisa berjalan;
 - Bahwa berkaitan dengan pengambilalihan pengelolaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta saksi mengetahui apabila pengelolaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta akan diambil alih oleh Forum penyelamat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pemasangan spanduk sudah ada demo dan setelah pemasangan spanduk juga ada demo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orasi yang disampaikan oleh pendemo pada saat itu berisi tentang pendemo yang meminta agar LLDIKTI untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan meminta agar kuliah tetap berjalan;
 - Bahwa yang melakukan demo saat itu adalah mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan demo tersebut dilakukan sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak kampus;
 - Bahwa pada waktu pelaksanaan demo tersebut gerbang kampus dikunci sehingga Karyawan dan Dosen tidak bisa keluar masuk;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam penyampaian kesimpulan;

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



2. **Syamsul Rial, SE.** tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat ini sudah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Progam Studi Hukum di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta oleh Rektor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah bertanda tangan dalam Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi FH Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini status Penggugat di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta masih karyawan di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, karena Penggugat adalah Dosen yang tidak diberi Hak untuk mengajar;
- Bahwa saksi saat ini merupakan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan jabatan Badan Pengurus Harian dan Kepegawaian, yang mana saksi menjabatnya semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat saksi akan menerangkan tentang pemasangan spanduk yang bernada provokasi dan proses penjatuhan sanksi kepada Karyawan dan atau Pegawai Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa saksi sebagai Badan Pengurus Harian mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya operasional kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta serta mengawasi semua kegiatan Kampus dan melaksanakan SPN serta menjaga keamanan dan Aset;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pemasangan spanduk yang bernada provokasi di lingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah saksi mengetahuinya setelah saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan jika ada pemasangan spanduk di lingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, selanjutnya atas informasi tersebut saksi kemudian telah menghubungi saksi Egi;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-15 yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahuinya yang mana bukti tersebut merupakan spanduk yang terpasang di Gedung A dan B, yang berisi provokasi pengambil alihan kampus secara sepihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi akan pemasangan spanduk tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin resmi dari yayasan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemasangan spanduk tersebut dilingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, namun berdasarkan informasi dari saksi Egi bahwa yang memasang salah satunya adalah Habib (salah satu dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta);
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara isi dari demo dan isi spanduk adalah sama tujuannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan sidang senat yang terjadi di bulan Agustus dan September 2020 adalah sidang tersebut dilaksanakan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, akan tetapi oleh anggota senat diblokkan untuk memilih Ketua dan Sekretaris Senat yang baru;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam penyampaian kesimpulan;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal eksepsi:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tertentu (*Exceptio Obscur Libel*)

- Bahwa, Legal Standing Penggugat pada awal Gugatan menyebutkan dengan identitas sebagai Dosen; selanjutnya dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, PENGUGAT menegaskan kembali kedudukan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai Dosen pada



Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; Sementara masih dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 4 Penggugat juga menyatakan bahwa selain sebagai Dosen Pengajar PENGUGAT adalah juga menjabat sebagai Pejabat Struktural yaitu Ketua Program Studi Hukum yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 100/SK.Rek/UP/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 dengan masa jabatan sejak 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2021; selanjutnya pada halaman 2 angka 5 posita gugatan disebutkan selain sebagai Dosen dan memiliki Jabatan Struktural Penggugat juga diamanahi sebagai Anggota Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UP45 Nomor: 039/SK.Yysn/UP/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dalam bagan susunan senat Penggugat tertulis di nomor urut 25;

- Bahwa, Penggugat dalam posita gugatan mencampur adukan dan tidak dapat membedakan ***Persona standi in judicio*** Penggugat dalam kedudukannya sebagai Dosen, sebagai Ketua Program Studi Hukum, dan sebagai anggota Senat Universitas; yang mana untuk setiap jabatan dari Penggugat tersebut diatur dan tunduk pada Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 maupun Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang berbeda satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, akibat ketidak jelasan tersebut maka dalil-dalil posita gugatan penggugat menjadi kabur; Penggugat memaksakan diri untuk merangkai cerita dan berusaha menghubungkan-hubungkan dalil-dalil tentang materi yang dibicarakan dalam Rapat Manajemen tanggal 24 Agustus 2020 dimana pada rapat manajemen tersebut kedudukan Penggugat adalah sebagai Ketua Program Studi Hukum dengan dalil-dalil pada Rapat Senat Universitas tanggal 07 dan 10 September 2020 dimana pada Rapat Senat tersebut kedudukan Penggugat adalah selaku anggota senat Universitas; serta menghubungkannya dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor: 85/SK.REK/UPD/11/2020 tentang Pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai proses pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum UP45 tanpa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak



mengindahkan surat peringatan dan tidak menanggapi surat pemanggilan dari Yayasan UP45 serta secara sepihak membuat kebijakan untuk menghentikan perkuliahan tanpa seijin Rektor selaku penanggungjawab utama dalam pengelolaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; serta melakukan pemogokan mengajar yang merugikan mahasiswa dan menghambat proses belajar mengajar; yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; .

- Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas pada point 1, point 2, point 3, dan point 4 menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*).

Bahwa, dalam dalil-dalil pada posita yang disampaikan Penggugat menyebutkan beberapa kali peran Yayasan Universitas Proklamasi 45 yaitu dalam kaitannya dengan surat peringatan dan surat pemanggilan Yayasan UP45 kepada Penggugat baik kedudukan Penggugat sebagai Anggota Senat maupun sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Yayasan Universitas Proklamasi 45, yang ternyata oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (Gugatan Kurang Pihak). Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan berkaitan dengan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*), yaitu seharusnya terdapatnya pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Yayasan Universitas Proklamasi 45, yang ternyata oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (Gugatan Kurang Pihak);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan *Eksepsi* TERGUGAT yang menyatakan tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurulium Litis Consortium* karena tidak menarik Pihak Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagai pihak adalah tidak beralasan karena Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Ketua Program Studi Hukum adalah dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Rektor (*In Casu* TERGUGAT), sehingga sudah tepat apabila PENGGUGAT hanya menarik Rektor sebagai pihak TERGUGAT. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor : 305 K/Sip/1971 menyatakan “hanya PENGGUGATlah yang berwenang menentukan siapa yang di gugat;

Menimbang, bahwa mencermati hal yang disampaikan dalam jawabannya berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta replik yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat merasa bahwa haknya telah dilanggar maka Penggugat dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pengajuan surat gugatan Penggugat kepada Tergugat, perlu juga memperhatikan prinsip untuk tuntasnya permasalahan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat maka dalam mengajukan gugatannya Penggugat juga harus cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada perkara aquo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati perkara aquo, telah ternyata penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Hukum adalah dibuat dan ditandatangani dan dikeluarkan oleh Rektor (Tergugat);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pada Statuta 2013 Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa "Rektor adalah pimpinan Universitas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-2 dan T-5 telah ternyata dalam hal ini pihak yayasan telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali yaitu surat peringatan tertanggal 11 September 2020 dan surat peringatan tertanggal 19 September 2020, yang mana berdasarkan akan kedua surat peringatan yang disampaikan pihak yayasan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut selanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Hukum sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati akan bukti P-7 tersebut, yang mana dalam bukti tersebut telah ternyata pengambilan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta maupun Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah berusaha melakukan pembinaan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan akan bukti P-7 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo akan sangat menjadi jelas adanya apabila pihak Yayasan yang telah juga menyampaikan pertimbangannya sehingga telah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Hukum, ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak ikut ditariknya pihak Yayasan Proklamasi 45 Yogyakarta sebagai pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat cacat *plurium litis consortium* atau terdapat kekurangan pihak maka mengakibatkan gugatan *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diterima, maka patutlah apabila gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verdklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi serta praktek peradilan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verdklaard*) dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MA No.551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dalam Buku Rangkuman Yurisprudensi MA Cetakan Kedua, 1993, jo.Putusan MA No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 dalam Buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata MA RI, 2006, hal 89. Dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verdklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verdklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verdklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami Ita Denie Setiyawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H. dan Irawati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Daru Buana Sejati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.,M.H.

Irawati, S.H., M.Kn.

Halaman 51 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn



Panitera Pengganti

Daru Buana Sejati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Penggandaan	Rp 21.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah	Rp 40.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)